

Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pengadaan Barang Pada PT. Daya Surya Sejahtera

Windy Ayunda Woroningrum¹ Nurul Hidayah²

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : windyayundaworoningrum@gmail.com¹ hidayahnurul898@gmail.com²

corresponding email author: windyayundaworoningrum@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the calculation and reporting of value added tax on the procurement of goods at PT. Daya Surya Sejahtera. Data collection methods used are documentation and interviews. The method is used to obtain data, namely data on purchases and sales in 2019. The stages in analyzing the data in the study are as follows: collecting value added tax data, analyzing the calculation and reporting of value added tax, and drawing conclusions from the results of calculation and reporting of value added tax.

Calculation and reporting of Value Added Tax of PT. Daya Surya Sejahtera is in accordance with applicable laws. From the calculation results, PT. Daya Surya Sejahtera is underpaid because the Output Tax is greater than the Input Tax. If there is an underpayment, PT. Daya Surya Sejahtera will make a deposit at the end of the following month.

Keywords: *Value Added Tax (VAT), VAT Calculation, VAT Reporting.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengahui pehitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pengadaan barang pada PT. Daya Surya Sejahtera. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yaitu data pembelian dan penjualan tahun 2019. Tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian sebagai berikut: mengumpulkan data pajak pertambahan nilai, menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai, dan menarik kesimpulan dari hasil perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

Perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Daya Surya Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dari hasil perhitungan, PT. Daya Surya Sejahtera mengalami kurang bayar dikarenakan Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan. Jika terjadi kurang bayar, PT. Daya Surya Sejahtera akan melakukan penyetoran pada akhir bulan selanjutnya.

Kata Kunci: *Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perhitungan PPN, Pelaporan PPN.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan di masa saat ini memberikan dampak besar bagi pembangunan ekonomi. Salah satu sumber pendapatan negara untuk pembangunan dan perkembangan negara adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah pungutan berlandaskan Undang-Undang yang wajib di bayar oleh badan usaha maupun perseorangan dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Pungutan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan membiayai kebutuhan negara.

Mardiasmo (2018:7) menyatakan bahwa di Indonesia pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung meliputi Pajak Penghasilan (PPh) sedangkan pajak tidak langsung meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Waluyo (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan karena pembelian barang dan jasa di dalam negeri oleh pribadi atau badan. Dasar hukum pajak ditetapkan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan nantinya akan dikenakan pajak masukan yang sebelumnya 10% dari harga jual.

Transaksi pengadaan barang yang dilakukan pada PT. Daya Surya Sejahtera dikenakan pajak pertambahan nilai. Pada tanggal 13 Juli 2022, peneliti melakukan wawancara terhadap Bu Destya selaku staf bagian perpajakan, kesalahan yang sering terjadi pada perhitungan PPN adalah kurang telitinya dalam penginputan faktur pajak atas transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan. Jika kurang teliti dalam penginputan faktur pajak, perhitungan PPN akan mengalami kesalahan dan timbul lebih bayar atau kurang bayar. Dalam kesalahan tersebut juga akan mempengaruhi dalam pelaporan PPN.

B. KAJIAN LITERATUR

Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak. Menurut Siti Resmi (2019:3), pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai pengeluaran negara.
2. Sebagai pengatur untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di (Daerah Pabean) yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Subjek Pajak. Subjek pajak pertambahan nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam (Daerah Pabean) dan melakukan ekspor BKP berwujud/ BKP tidak berwujud/JKP. Pengusaha kecil yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Objek Pajak. Pajak pertambahan nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.

5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Pasal 8A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 Nomor 42 Tahun 2009 yaitu:

1. Tarif 10%.
2. Tarif ekspor 0%.
3. Tarif dapat berubah berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% berdasarkan peraturan pemerintah.

Pajak Masukan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak (BKP).

Pajak Keluaran. Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungan pajak pertambahan nilai adalah dengan mengalihkan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). **Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.** Pelaporan pajak pertambahan nilai yang dipungut harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir atau akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. apabila tanggal pelaporan bertepatan pada hari libur, maka pelaporan harus disampaikan ke Kantor Pajak Pratama (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

C. PELAKSAAAN DAN METODE

Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:8), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer dalam penelitian ini berupa pada tanggal 13 Juli 2022 dilakukan wawancara terhadap Bu Destya selaku staf pada bagian pajak PT. Daya Surya Sejahtera.
2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pajak masukan dari pembelian tahun 2019 dan pajak keluaran dari data penjualan tahun 201

Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi dilakukan secara langsung pada perusahaan pada saat Praktek Kerja Nyata (PKN) di bulan Februari 2022 s/d April 2022.
2. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah faktur pajak dengan PT. Uni-Charm Indonesia, faktur pajak dengan PT. Sukanda Djaya, bukti bayar pada bulan Januari 2019, bukti bayar pada bulan Februari 2019, bukti bayar pada bulan maret 2019, bukti SPT bulan Januari 2019, bukti SPT bulan Februari 2019, bukti SPT bulan Maret 2019.
3. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bu Dhastya selaku staf bagian pajak PT. Daya Surya Sejahtera.

Definisi Operasional. Definisi variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Pajak pertambahan nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
2. Perhitungan pajak pertambahan nilai adalah dengan mengalihkan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan Masa disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Metode Analisis Data. Langkah-langkah menganalisis data dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data pajak pertambahan nilai yang diperoleh.
2. Menganalisis perhitungan pajak pertambahan nilai.
3. Menganalisis pelaporan pajak pertambahan nilai.
4. Menarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan. PT. Daya Surya Sejahtera merupakan perusahaan bidang retail yang menyajikan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. PT. Daya Surya Sejahtera mendirikan pusat perkulakan dengan brand “SuryaMart” yang berkembang daerah Ponorogo dan sekitarnya. PT. Daya Surya Sejahtera terus memenuhi permintaan pasar yang luas, dalam hal tersebut perusahaan membuat program kemitraan untuk orang pribadi yang ingin membuka usaha swalayan.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Daya Surya Sejahtera menggunakan nilai beli dan nilai jual dalam melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai menggunakan tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10%.

Pajak Masukan. Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan adalah:

$$\text{PPN Masukan} = \text{Nilai Beli} \times \text{Tarif } 10\%$$

Perhitungan PPN Masukan di bulan Januari :

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= \text{Nilai Beli} \times \text{Tarif } 10\% \\ &= \text{Rp. } 15.041.257.483 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.504.125.410 \end{aligned}$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan untuk bulan Januari s/d bulan Desember menggunakan rumus seperti di atas.

Tabel 1 Pajak Masukan Tahun 2019

Masa Pajak	Pembelian	
	DPP (Rp)	PPN (Rp)
Januari	Rp. 15.041.257.483	Rp. 1.504.125.410
Februari	Rp. 16.134.377.668	Rp. 1.613.437.317
Maret	Rp. 18.292.880.550	Rp. 1.829.287.647
April	Rp. 20.418.696.182	Rp. 2.041.869.147
Mei	Rp. 23.557.363.227	Rp. 2.355.735.875
Juni	Rp. 16.505.439.726	Rp. 1.650.543.633
Juli	Rp. 15.936.696.688	Rp. 1.593.669.241
Agustus	Rp. 16.871.151.553	Rp. 1.687.114.797
September	Rp. 15.829.246.500	Rp. 1.582.924.326
Oktober	Rp. 18.935.995.241	Rp. 1.893.599.121
November	Rp. 16.688.135.165	Rp. 1.668.813.089
Desember	Rp. 22.049.284.041	Rp. 2.204.927.971
Total	Rp. 216.260.524.024	Rp. 21.626.047.574

Tabel 1. menunjukkan perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Daya Surya Sejahtera adalah mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak pertambahan nilai yaitu 10%. Jumlah pembelian dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 216.260.524.024,- dengan pajak masukan sebesar Rp. 21.626.047.574,- Perhitungan Pajak Masukan PT. Daya Surya Sejahtera sudah dilakukan dengan benar dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Keluaran. Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan adalah:

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Nilai Jual} \times \text{Tarif } 10\%$$

Perhitungan PPN Keluaran di bulan Januari :

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= \text{Nilai Jual} \times \text{Tarif } 10\% \\ &= \text{Rp. } 15.405.648.709 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.537.960.925 \end{aligned}$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran untuk bulan Januari s/d bulan Desember menggunakan rumus seperti di atas.

Tabel 2. Pajak Keluaran Tahun 2019

Masa Pajak	Penjualan	
	DPP (Rp)	PPN (Rp)
Januari	Rp. 15.405.648.709	Rp. 1.537.960.925
Februari	Rp. 16.583.490.887	Rp. 1.656.506.948
Maret	Rp. 18.786.913.196	Rp. 1.877.653.550
April	Rp. 21.025.961.263	Rp. 2.094.225.249
Mei	Rp. 24.158.370.064	Rp. 2.410.593.780
Juni	Rp. 17.053.412.601	Rp. 1.703.852.671
Juli	Rp. 16.518.858.129	Rp. 1.649.761.562
Agustus	Rp. 17.420.462.941	Rp. 1.739.293.975
September	Rp. 16.510.289.097	Rp. 1.640.336.425
Oktober	Rp. 19.513.177.960	Rp. 1.948.147.659
November	Rp. 17.248.262.075	Rp. 1.720.426.306
Desember	Rp. 22.786.487.771	Rp. 2.268.444.860
Total	Rp. 223.011.334.693	Rp. 22.247.203.910

Tabel 2. menunjukkan perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Daya Surya Sejahtera adalah dengan mengkalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak sebesar 10%. Jumlah penjualan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 223.011.334.693,- dengan pajak keluaran sebesar Rp. 22.247.203.910,- Perhitungan Pajak Keluaran PT. Daya Surya Sejahtera sudah dilakukan dengan benar dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Rumus untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang adalah:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Perhitungan PPN Terutang di bulan Januari:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

$$= \text{Rp. 1.537.960.925} - \text{Rp. 1.504.125.410}$$

$$= \text{Rp. 33.835.515}$$

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang untuk bulan Januari s/d bulan Desember 2019 menggunakan rumus yang sama.

Tabel 3. PPN terutang Tahun 2019

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi	Lebih Bayar	Kurang Bayar
Januari	Rp. 1.537.960.925	Rp. 1.504.125.410	-	-	Rp. 33.835.515
Februari	Rp. 1.656.506.948	Rp. 1.613.437.317	-	-	Rp. 43.069.631
Maret	Rp. 1.877.653.550	Rp. 1.829.287.647	-	-	Rp. 48.365.903
April	Rp. 2.094.225.249	Rp. 2.041.869.147	-	-	Rp. 52.356.102
Mei	Rp. 2.410.593.780	Rp. 2.355.735.875	-	-	Rp. 54.857.905
Juni	Rp. 1.703.852.671	Rp. 1.650.543.633	-	-	Rp. 53.309.038
Juli	Rp. 1.649.761.562	Rp. 1.593.669.241	-	-	Rp. 56.092.321
Agustus	Rp. 1.739.293.975	Rp. 1.687.114.797	-	-	Rp. 52.179.178
September	Rp. 1.640.336.425	Rp. 1.582.924.326	-	-	Rp. 57.412.099
Oktober	Rp. 1.948.147.659	Rp. 1.893.599.121	-	-	Rp. 54.548.538
November	Rp. 1.720.426.306	Rp. 1.668.813.089	-	-	Rp. 51.613.217
Desember	Rp. 2.268.444.860	Rp. 2.204.927.971	-	-	Rp. 63.516.889
Total	Rp. 22.247.203.910	Rp. 21.626.047.574	-	-	Rp. 621.156.336

Sumber data : Data diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa hasil perhitungan pajak pertambahan nilai terutang adalah pajak keluaran PT. Daya Surya Sejahtera pada tahun 2019 sebesar Rp. 22.247.203.910,- sedangkan pajak masukan pada tahun 2019 sebesar Rp. 21.626.047.574,- sehingga berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada keseluruhan pajak pertambahan nilai di tahun 2019 menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami mengalami kurang bayar sebesar Rp. 621.156.336,-

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lambat di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan pajak pertambahan nilai yang dipungut harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir atau akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Mengenai PT. Daya Surya Sejahtera dalam melaporkan SPT Masa pajak pertambahan nilainya sebagai berikut:

Tabel 4. Pelaporan PPN Tahun 2019

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kompensasi	Lebih Bayar	Kurang Bayar
Januari	Rp. 1.537.960.925	Rp. 1.504.125.410	-	-	Rp. 33.835.515
Februari	Rp. 1.656.506.948	Rp. 1.613.437.317	-	-	Rp. 43.069.631
Maret	Rp. 1.877.653.550	Rp. 1.829.287.647	-	-	Rp. 48.365.903
April	Rp. 2.094.225.249	Rp. 2.041.869.147	-	-	Rp. 52.356.102
Mei	Rp. 2.410.593.780	Rp. 2.355.735.875	-	-	Rp. 54.857.905
Juni	Rp. 1.703.852.671	Rp. 1.650.543.633	-	-	Rp. 53.309.038
Juli	Rp. 1.649.761.562	Rp. 1.593.669.241	-	-	Rp. 56.092.321
Agustus	Rp. 1.739.293.975	Rp. 1.687.114.797	-	-	Rp. 52.179.178
September	Rp. 1.640.336.425	Rp. 1.582.924.326	-	-	Rp. 57.412.099
Oktober	Rp. 1.948.147.659	Rp. 1.893.599.121	-	-	Rp. 54.548.538
November	Rp. 1.720.426.306	Rp. 1.668.813.089	-	-	Rp. 51.613.217
Desember	Rp. 2.268.444.860	Rp. 2.204.927.971	-	-	Rp. 63.516.889
Total	Rp. 22.247.203.910	Rp. 21.626.047.574	-	-	Rp. 621.156.336

Sumber data : Data diolah oleh peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa PT. Daya Surya Sejahtera selama tahun 2019 tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Daya Surya Sejahtera yaitu setiap akhir bulan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PT. Daya Surya Sejahtera melakukan penyetoran rata-rata setiap akhir bulan yaitu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 30.

PEMBAHASAN. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dikukan oleh PT. Daya Surya Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 Nomor 42 Tahun 2009 yaitu mengenakan Barang Kena Pajak (BKP) atas pengadaan barang dengan tarif sebesar 10%. Namun dalam perhitungan tersebut, nominal dari pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga menimbulkan PPN kurang bayar.

Faktor yang menjadi timbulnya PPN kurang bayar adalah adanya faktor pengganti, terjadinya retur barang, pembatalan retur barang, dan keterlambatan dalam menerbitkan faktur pajak. Hal tersebut dapat dihindari dengan mengkonfirmasi ulang dengan jelas atas jenis maupun jumlah barang yang diminta agar tidak terjadi kesalahan dan pembatalan dalam penerbitan faktur pajak. Jika terjadi kesalahan dalam pelaporan PPN kurang bayar, dapat dilakukan dengan membetulkan SPT melalui aplikasi e-Faktur. Langkah-langkah untuk pembetulan SPT PPN kurang bayar sebagai berikut:

1. Login pada aplikasi e-Faktur.
2. Pilih menu SPT, kemudian pilih menu Posting.
3. Buat pembetulan SPT Masa PPN yang ingin Anda betulkan.
4. Cek jumlah dokumen Pajak Keluaran dan Pajak Masukan (PKPM) untuk memastikan bahwa jumlahnya memang sudah sesuai.
5. Jika sudah, klik Posting hingga muncul pemberitahuan, Data SPT berhasil dibentuk.
6. Masuk kembali ke menu SPT dan klik Buka SPT. Pilih SPT pembetulan tersebut dan pilih buka SPT untuk diubah.
7. Masuk ke formulir induk 1111, kemudian periksa setiap bagian yang Anda betulkan.
8. Cek bagian II, apakah terdapat PPN kurang bayar. Jika ada, segera lakukan pembayaran atas kurang bayar dan masukan ke dalam Surat Setoran Pajak.

9. File Comma Separated Value (CSV) atau SPT dalam pelaporan SPT Masa PPN pembetulan tidak akan terbit jika Anda belum melakukan pembayaran atas PPN yang kurang bayar.
10. Cek bagian VI, masukan tanggal SPT dan klik Simpan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Daya Surya Sejahtera sudah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dari hasil perhitungan, PT. Daya Surya Sejahtera mengalami kurang bayar dikarenakan Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Daya Surya Sejahtera sudah benar dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu pada akhir bulan. Jika terjadi kurang bayar, PT. Daya Surya Sejahtera akan melakukan penyetoran pada akhir bulan selanjutnya.

Saran yang dapat diambil dalam penelitian adalah perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Daya Surya Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Peneliti menyarankan agar perusahaan tetap konsisten dalam mempertahankan perhitungan dan pelaporan PPN selalu tepat waktu.

Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada Nurul Hidayah, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ardyan Firdausi Mustoffa, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kedua orangtua yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta teman-teman D3 Akuntansi yang telah memberikan dukungan dan semangat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony., dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Djoko, Muljono. (2010). *Panduan Brevet Pajak: PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB*. Yogyakarta: ANDI.
- Fitriani, Ida. (2020). *ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT PANDUNGO MITRA UTAMA DI SIDOARJO*. Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pohan, Chairil. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, Amalia. (2018). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan*. Skripsi, Universitas Medan Area.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Riesya, Ade. (2019). *ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. AHMADARIS*. Tugas Akhir, Politeknik Harapan Bersama.
- Santoso, F. (2018). *ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. EMIGAS SEJAHTERA*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Bandung : Cetakan Kedua Puluh Alfabeta.

Suhartono, Rudi, dan Ilyas, Wirawan, B. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)*. 15 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

http://eprints.ubhara.ac.id/729/1/SKRIPSI_IDA%20FITRIANI_1612311001.pdf

<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9907>

<https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=22917&bid=4208779>